



Kemiskinan Struktural Akibat dari Tidak Berjalannya Fungsi Pemerintahan Secara Maksimal di Daerah Istimewa Yogyakarta

¹Pawit Fadila Rika Farisa, ²Riefda Nardi Maharani, ³Nurrachma Maharani,
⁴Tantri Nur Aditya Siswanto, ⁵Winda Dwiastuti, ⁶Azzahra Nurrachman,
⁷Mulyadi Mulyadi

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Alamat : Jalan RS. Fatmawati Raya, Pd. Labu, Kec. Cilandak, Kota Depok

Email : 2110611036@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2110611032@mahasiswa.upnvj.ac.id,

2110611001@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2110611025@mahasiswa.upnvj.ac.id,

2110611246@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2110611203@mahasiswa.upnvj.ac.id, fh@upnvj.ac.id

Abstract : *The application of the principles of good governance such as accountability, transparency and law enforcement in limiting poverty requires several supporting factors in eradicating poverty which in this study took place in the Yogyakarta region while the approach to this problem uses empirical normative studies which through actions or behaviors that occur in the community so that it can be used to answer the formulation of the problem which will be able to conclude the root of the problems that occur especially in the area or the Yogyakarta region.*

Keywords: *governance, structural, function.*

Abstrak : Penerapan asas-asas pemerintahan yang baik seperti akuntabilitas, transparansi, dan penegakan hukum dalam membatasi kemiskinan diperlukan adanya beberapa faktor penunjang dalam memberantas kemiskinan yang mana dalam penelitian ini bertempat di wilayah Yogyakarta adapun pendekatan permasalahan ini menggunakan studi normatif empiris yang mana melalui tindakan atau perilaku yang terjadi di masyarakat sehingga dapat sehingga dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang akan dapat disimpulkan akar permasalahan yang terjadi khususnya di daerah ataupun wilayah yogyakarta.

Kata Kunci : pemerintahan, struktural, fungsi.

PENDAHULUAN

Sampai saat ini yakni awal abad 21, kemiskinan merupakan suatu masalah yang menjadi momok beban dunia. Kemiskinan sendiri nampaknya tetap menjadi sebuah permasalahan yang sulit dihilangkan di dunia. Indonesia sendiri yang saat ini masih berstatus sebagai ‘negara berkembang’ tentunya juga mempunyai masalah yang sama mengenai kemiskinan. Salah satunya adalah Daerah Istimewa Yogyakarta, alih-alih menjadi kota maju, Yogyakarta yang merupakan daerah otonomi khusus malah menjadi kota termiskin di Pulau Jawa dengan presentase kemiskinan sebesar 11,49%¹. Yogyakarta sendiri merupakan salah-satu daerah otonomi khusus di Pulau Jawa selain Jakarta, berbeda dengan Jakarta yang mendapatkan otonomi khusus karena merupakan ibu kota negara, Yogyakarta mendapatkan otonomi khusus karena sejarahnya yang panjang dan juga sampai saat ini merupakan salah satu kesultanan yang masih berdiri dan secara sukarela tunduk dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, ciri khas yang dapat dengan langsung terlihat yaitu berdasarkan UU No.13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta, yaitu gubernur yang menjabat adalah Sultan Hamengkubuwono yang saat ini tengah menjabat, dan Adipati Paku Alam yang akan menjadi wakil gubernurnya.

Akhir-akhir ini sendiri dunia akademisi sudah tidak asing lagi dengan istilah *good governance*, pada dasarnya *good governance* merupakan suatu konsep pemerintahan yang membangun serta menerapkan prinsip profesionalitas, demokrasi, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, efektivitas, pelayanan prima, serta bisa diterima oleh seluruh layanan masyarakat (Anggara:12).

Akibat dari keistimewaan yang dimiliki Yogyakarta dengan menunjuk sultan yang berkuasa saat ini menjadi gubernur, seakan menjadi buah simalakama. Sebab bisa menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya saja penggusuran kios yang terjadi di jalan Perwakilan pada Minggu (22/01/2023), banyak pedagang kios yang mengaku tidak menerima surat peringatan, dan prosedur penggusuran yang dilakukan, tentunya hal tersebut tidak sesuai dengan sebagaimana prosedur penggusuran selazimnya².

Tentunya hal tersebut tidaklah mencerminkan *good governance* sebagaimana yang kita semua inginkan, padahal pihak keraton sendiri menyebutkan bahwa tahan kesultanan diprioritaskan untuk kesejahteraan rakyat, namun seperti yang sudah diketahui bahwa tingkat

¹<https://www.solopos.com/data-bps-daerah-istimewa-yogyakarta-jadi-provinsi-termiskin-di-pulau-jawa-1527616>

² <https://mojok.co/liputan/jbt/lahan-sengketa-di-tanah-istimewa/>

kemiskinan di Yogyakarta merupakan hal serius yang perlu diperhatikan secara khusus, meskipun UMP Yogyakarta naik sebesar 7,65% yang tadinya Rp 1.840.915,53. menjadi Rp1.981.782,39.³

Namun hal itu tetaplah tergolong sedikit jika dibandingkan dengan Jakarta yang UMP nya sebesar Rp 4.901.798.

Oleh sebab itu, penulis merasa bahwa salah satu faktor penyebab kemiskinan di Yogyakarta susah diatasi adalah kurang maksimalnya fungsi pemerintahan daerah dalam menjalankan fungsinya, adapun rumusan masalah yang nantinya akan dibahas, yaitu:

1. Apa keterkaitan antara *good governance* dengan tingkat kemiskinan?
2. Mengapa kemiskinan yang terjadi di Yogyakarta merupakan hal yang sulit diatasi serta apa solusi dan program nyata untuk menanggulangnya?

METODE

Data dan informasi yang digunakan dalam kajian ini adalah data sekunder yang dikumpulkan dari hasil penelusuran literatur dan dokumentasi sumber-sumber lain yang relevan. Penelusuran literatur dilakukan berdasarkan atas karya tertulis, termasuk hasil penelitian baik yang telah maupun yang belum dipublikasikan. Pada metode penelusuran literatur, penelusuran pustaka tidak hanya untuk langkah awal menyiapkan kerangka penelitian tapi sekaligus memanfaatkan sumber-sumber kepustakaan itu untuk memperoleh data penelitian (Zed, 2014). Data dan informasi tersebut selanjutnya dianalisis secara deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Keterkaitan antara *good governance* dengan tingkat kemiskinan

a. Pemerintahan yang baik (*Good Governance*)

Good Governance merupakan prosedur mengenai cara-cara penyelenggaraan dalam menjalankan pemerintahan yang baik. Adanya penyelenggaraan pemerintahan yang baik ini ditujukan untuk dapat memberikan pelayanan paripurna kepada masyarakat, para pemangku kepentingan (stockholder) sehingga dapat memberikan kepuasan. Dilihat dari konsepnya pemaknaan kata Baik (*Good*) yang terdapat pada istilah *Good Governance* atau pemerintahan yang baik mencakup dua pengertian,

³ Surat Keputusan (SK) Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 338/KEP/2022 Tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Tahun 2023.

yaitu: yaitu dengan menjunjung nilai-nilai yang menjaga aspirasi dan kehendak rakyat, serta nilai yang dapat menaikkan kemampuan masyarakat untuk dapat tercapainya tujuan (nasional) yaitu berupa adanya Kemandirian, Pembangunan Berkelanjutan, dan Keadilan Sosial yang menyeluruh. Kedua, dalam hal segi fungsi pemerintahan yang dalam menjalankan tugasnya dilakukan secara efektif dan efisien sehingga dapat tercapainya tujuan tersebut. Dengan adanya pemerintahan yang baik dan pelayanan yang baik kepada rakyat ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan, menghilangkan disharmonisasi, meningkat kepercayaan masyarakat sehingga dapat mendukung program-program pemerintah dalam upaya mensejahterakan, memberi keadilan, dan memperluas peluang kesempatan bagi masyarakat agar menjadi lebih baik serta dapat meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan masyarakat sebagai upaya dalam mengentaskan kemiskinan/mengurangi kemiskinan masyarakat Indonesia.

Berdasarkan *pemahaman* pengertian diatas terdapat beberapa ahli yang menjelaskan mengenai definisi *Good Governance* atau pemerintahan yang baik. Menurut Mardiasmo (2009) mendefinisikan bahwa *Good Governance* merupakan suatu pendekatan konseptual pemerintah yang baik yang berorientasi pada pembangunan sektor publik. Adapun definisi menurut World Bank pada Renyowijoyo Muindro (2010) yang artinya yaitu bahwa *good governance* adalah “Cara dimana pernyataan itu digunakan dalam pengelolaan sumber daya untuk pembangunan masyarakat”. Hal tersebut dapat menjelaskan bahwa *Good Governance* cenderung menitikberatkan mengenai bagaimana langkah pemerintah mengelola sumber daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat.

Definisi selanjutnya *yaitu* dilihat pada Cadburry Committee of United Kingdom dalam Sukrisno Agoes & I Cenik Ardana (2011:102) menyampaikan pengertian mengenai *Good Governance* atau pemerintah yang baik yaitu yang artinya ““Seperangkat sistem yang mengatur hubungan antara pemangku kepentingan, manajer, kreditur, pemerintah, karyawan, dan pemangku kepentingan internal dan eksternal lainnya dalam hal hak dan tanggung jawab, atau yang mengarahkan dan mengendalikan suatu korporasi.” yang dimaksud dari definisi tersebut yaitu dapat diartikan sebagai seperangkat manajemen aturan hubungan antara pemegang saham, eksekutif (manajer), kreditur, pemerintah, karyawan dan pemangku kepentingan internal dan eksternal lainnya sehubungan dengan hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain, sistem bimbingan dan kontrol. Di Indonesia sendiri terdapat Peraturan Pemerintah No.101 Tahun 2000, yang memutuskan mengenai definisi *Good*

Governance atau Kepemerintahan yang Baik yaitu adalah: “Kepemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola profesionalisme, akuntabilitas, transparansi, kualitas layanan, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan penerimaan oleh rakyat”.

Adanya berbagai *pengertian* mengenai *Good Governance* tersebut, juga perlu diimbangi dengan praktek atau kenyataan yang sebenarnya, mengenai bagaimana negara mencapai terlaksananya *Good Governance* atau pemerintahan yang baik. Kinutha-Njenga (1999) menarik pendapat bahwasannya di dalam prakteknya pemerintahan yang mencirikan bahwa sebuah negara itu tercapai pelaksanaan *Good Governance* nya adalah sebagai berikut :⁴

1. Pemerintah negara yang berkaitan dipilih secara demokratis dan memajukan/mendukung hak asasi manusia dan kepastian hukum (nde of law).
2. Adanya gerakan masyarakat sipil yang kuat dan sehat.
3. Pemerintah nasional mampu merumuskan dan melaksanakan kebijakan publik secara efektif, dan.
4. Pemerintah nasional mengontrol ekonomi nasional dalam pasar bebas, kompetitif dan efisien.

Dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menguraikan ruang lingkup penerapan AUPB pada Administrasi Pemerintahan. Prinsip-prinsip umum tata pemerintahan yang baik meliputi asas-asas sebagai berikut :⁵

1. Kepastian hukum. Asas kepastian hukum merupakan asas dalam negara hukum yang mengutamakan ketentuan, legitimasi, kelangsungan dan keadilan peraturan perundang undangan dalam setiap kebijakan administrasi pemerintahan.
2. Kemanfaatan. asas kemanfaatan yang berarti bahwa kepentingan harus dipertimbangkan secara seimbang dimana antaranya sebagai berikut memiliki keseimbangan satu dengan lainnya: a. Kepentingan seseorang dan kepentingan orang lain; b. Kepentingan seseorang dan masyarakat; c. Kepentingan masyarakat (penduduk setempat) dan masyarakat luar; d. Kepentingan satu kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat lainnya; e. Kepentingan pemerintah dan anggota masyarakat; f. Kepentingan generasi

⁴ Sumarto, Sudarno. (Maret,2004). *Tata Kelola Pemerintahan dan Penanggulangan Kemiskinan : Bukti-Bukti Awal Desentralisasi di Indonesia*. Lembaga Penelitian SMERU. Hlm. 4

⁵ Solechan. 2019. *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik*. Diponegoro

sekarang dengan kepentingan generasi yang akan datang; g. Kepentingan Umat manusia dengan ekosistemnya; h. Serta, kepentingan laki-laki dengan perempuan.

1. Ketidakberpihakan. asas ketidakberpihakan mengacu pada Badan atau instansi dan/atau Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk menentukan dan/atau melaksanakan Keputusan dan/atau Tindakan dengan memperhatikan kepentingan untuk dari semua pihak tanpa adanya diskriminatif.
2. Kecermatan. asas kecermatan atau ketelitian adalah asas yang mengandung pengertian bahwasannya dalam suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus berdasarkan kepada informasi dan dokumen yang lengkap guna menyokong legalitas keputusan dan/atau penyelenggaraan Keputusan dan/atau Tindakan supaya Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan bertindak dan/atau mempersiapkan dengan seksama dan cermat sebelum memutuskan dan/atau menentukan Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilaksanakan.
3. Tidak menyalahgunakan kewenangan. asas tidak menyalahgunakan kewenangan merupakan asas yang mengharuskan setiap Badan atau instansi dan/atau Pejabat Pemerintahan untuk tidak memakai kekuasaannya demi kepentingan perorangan atau kepentingan pribadi lainnya dan yang tidak sejalan dengan tujuan diberikannya kekuasaan tersebut, tidak melebihi, tidak untuk penyalahgunaan, dan/atau tidak memeratakan kekuasaan yang satu dengan kekuasaan yang lain..
4. Keterbukaan. asas keterbukaan mengartikan pelayanan terhadap masyarakat guna memperoleh memperoleh akses dan informasi yang sebenarnya, jujur, akurat, dan tidak diskriminatif dalam pelaksanaan pemerintahan, dengan tetap mengindahkan perlindungan terhadap hak asasi perorangan, golongan, dan rahasia negara.
5. Kepentingan umum. asas kepentingan umum merupakan asas yang mengutamakan kesejahteraan dan kepentingan umum secara aspiratif, Inklusif, selektif, dan tidak diskriminatif.
6. Pelayanan yang baik. asas pelayanan yang baik adalah asas untuk memberikan pelayanan yang tepat waktu, tata cara yang jelas dan biaya yang sesuai dengan standar pelayanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Good Governance atau pemerintahan yang baik di dalam negara Indonesia sendiri diketahui mulai dari era reformasi. Krisis mata uang dalam negara lain dan kondisi

sejarah lainnya menjadi hal yang mempengaruhi Perkembangan *Good Governance* di Indonesia. Krisis ekonomi yang menimpa Indonesia dikarenakan oleh banyak faktor, faktor tersebut antara lain tata kelola pemerintahan yang buruk, banyak terjadinya KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) yang merajalela. Praktek KKN merupakan masalah yang menjadi atensi serius yang menimpa hampir semua cabang pemerintahan. Dampak dari masalah ini adalah rendahnya kualitas pelayanan publik. Hal ini tentu saja membuat proses pembangunan menjadi terhambat, meningkatkan angka kriminalitas, menambah jumlah pengangguran, menambah jumlah penduduk miskin atau penduduk berpenghasilan rendah, menurunnya tingkat keadaan kesehatan seseorang, menurunkan kualitas pendidikan, serta menimbulkan konflik di daerah yang membahayakan persatuan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Beberapa permasalahan mengenai *Good Governance* ini di Indonesia, yaitu:⁶

1. Tuntutan masyarakat masih belum sejalan dengan reformasi birokrasi yang sedang berlangsung.
2. Terdapat adanya keberagaman yang tinggi dalam hal mencari keputusan akhir atau solusi dari penyelesaian suatu masalah itu.
3. Kecenderungan melakukan penyalahgunaan kekuasaan, serta tindakan dan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme masih tinggi, serta penanganan terhadap kinerja lembaga pemerintahan masih lemah
4. Dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik, tuntutan dari publik sendiri semakin meningkat
5. Tuntutan masyarakat dalam penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* semakin tinggi untuk membenahi dan meningkatkan penyelenggaraan pemerintah.
6. Di era desentralisasi, menjadikan tuntutan dalam pemberian kekuasaan, tanggung jawab, dan pengumpulan keputusan semakin meningkat.
7. Mekanisme kelembagaan dan tata kelola pemerintahan yang kurang memadai menyebabkan rendahnya kemampuan sumber daya instansi pemerintah bersangkutan.

b. Konsep Tingkat Kemiskinan

⁶ Fitria A. H. dan M. Ichšana. N. (Juni, 2019). *Implementasi Good Governance Di Indonesia*. Jurnal Pemikiran Administrasi Negara. Vol. 11. No. 1. Hal. 6.

Pemerintahan yang baik memiliki hubungan yang kuat dan saling berkaitan satu sama lain, karena pemerintahan yang baik dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan melihat kualitas pelayanan publik yang disediakan. Kemiskinan terjadi karena lemahnya tata kelola pemerintahan (*good governance*) yang dapat dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat dalam penentuan kebijakan publik yang masih rendah (*voice and accountability*), kualitas pelayanan publik yang masih buruk, kinerja birokrasi, independensi birokrasi, dan kualitas pemerintahan dalam melaksanakan kebijakan (*government effectiveness*), rendahnya keberpihakan kebijakan publik untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif (*regulatory quality*) serta pelaksanaan dan penegakan hukum yang masih minim (*rule of law*). Pengaruh *good governance* terhadap pemberantasan kemiskinan dalam perspektif ekonomi secara signifikan dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan yang dalam, khususnya di wilayah D.I.Y Yogyakarta.

Menurut Chambers, kemiskinan adalah fenomena *multi face* atau multidimensional. Kemiskinan merupakan suatu konsep yang terintegrasi yang memiliki lima dimensi, yaitu: kemiskinan (*proper*); ketidakberdayaan (*powerless*); kerentanan untuk menghadapi situasi darurat (*state of emergency*); ketergantungan (*dependence*); dan keterasingan (*isolation*) secara geografis maupun sosiologis.⁷

Kemiskinan dapat diklasifikasikan berdasarkan karakteristiknya, yaitu:

1. Kemiskinan Absolut, yaitu adanya pemisahan kondisi ekonomi menjadi miskin dan tidak miskin berdasarkan dari pengeluaran atau pendapatannya. Apabila pendapatan seseorang berada di bawah garis kemiskinan atau ia tidak dapat untuk memenuhi pangan, sandang, papan serta pendidikan, maka ia dikategorikan sebagai kelompok kemiskinan absolut. Pengukuran terkait kemiskinan absolut menggunakan suatu indikator tertentu yang bersifat universal serta dapat diperbandingkan antar ruang dan waktu.
2. Kemiskinan Relatif, yaitu suatu kondisi miskin karena adanya pengaruh terhadap kebijakan pembangunan yang belum menjangkau masyarakat secara keseluruhan, sehingga hal ini menyebabkan terjadinya ketimpangan pada pendapatan. Ketimpangan pendapatan ini pada akhirnya digunakan untuk menentukan tingkat

⁷ Umi Listyaningsih. (April, 2018). *PERSPEKTIF SPASIAL PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI YOGYAKARTA*. Jurnal Patrawidya. Vol. 19. No. 1. Hal 95.

kemiskinan. Kemiskinan relatif bersifat tentatif dan tidak bisa diperbandingkan antar wilayah.

3. Menurut Lewis, faktor budaya dapat mempengaruhi seseorang dikategorikan miskin. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya keinginan untuk memperbaiki tingkat kehidupan, bermalas-malasan, boros, dan tidak memiliki kreatifitas meskipun dibantu pihak luar, sehingga menyebabkan tingkat kemiskinan semakin parah merupakan kategori dari Kemiskinan Kultural.
4. Kemiskinan Struktural, yaitu akibat dari minimnya akses terhadap sumber daya dalam sistem sosial budaya dan sosial politik. Adanya kebijakan penanggulangan kemiskinan terkadang membuat tingkat kemiskinan semakin dalam. Menurut Jarnasy, kemiskinan struktural ini memiliki peran yang lebih penting dibandingkan dengan kategori kemiskinan yang lainnya, karena kemiskinan ini dapat menjadi penyebab bertumbuh dan berkembangnya kemiskinan yang lain.

Kemiskinan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

1. Kemiskinan Alamiah, yaitu kemiskinan yang berkaitan dengan kelangkaan SDA dan prasarana umum, serta keadaan iklim tanah yang tandus. Wilayah yang terisolasi menyebabkan terbatasnya akses pengembangan ekonomi, sehingga dapat mengakibatkan penduduk terjebak dalam kemiskinan. Kemiskinan alamiah banyak terjadi pada masyarakat daerah pedesaan dan terbelakang.
2. Modernisasi suatu sistem atau pembangunan menyebabkan terjadinya Kemiskinan Buatan (*artificial*). Akibatnya masyarakat tidak dapat mengambil dan menguasai sumber daya, sarana dan fasilitas ekonomi secara merata.⁸

B. Faktor kemiskinan yang terjadi di Yogyakarta serta apa solusi dan program nyata untuk mengatasinya

a. Faktor Kemiskinan Struktural di Yogyakarta

Sebelum menjawab mengapa kemiskinan yang terjadi di Yogyakarta sulit diatasi, faktor yang menyebabkan kemiskinan di Yogyakarta terjadi pada umumnya karena,

1. Produktivitas masyarakat Yogyakarta rendah akibat kualitas hidup yang rendah

Akar masalah dari produktivitas yang rendah karena kurangnya keterampilan. Keterampilan harus diasah sejak bangku sekolah. Rata rata masyarakat yang sudah menempuh sekolah pun belum menjamin dirinya terampil. Ketidaksesuaian bidang yang ditekuni dengan pekerjaan yang diambil juga dapat menjadikan seseorang tidak

⁸ *Ibid.* Hal 96-97.

terampil. Banyak penduduk yang gagal bersaing dalam suatu bidang menekuni bidang lain yang bukan keterampilannya. Akibatnya, keterampilan yang pas pasan tersebut tidak melahirkan tingkat produktivitas kerja yang seharusnya.

Kedua, masih minimnya sarana sarana penunjang kerja. Baik dari segi manajemennya, maupun alat kerjanya. Tidak memungkiri segi organisasi dan manajemen yang baik mendukung terciptanya produktivitas tinggi. Namun jika terjadi keadaan sebaliknya, produktivitas akan rendah.

Kualitas sumber daya manusia yang baik akan menciptakan produktivitas yang baik pula. Oleh karena itu pentingnya untuk memperhatikan kesehatan gizi dan mental akan mempengaruhi tingkat produktivitas juga.⁹ Menurut World Health Organization (WHO) menyatakan bahwa gizi adalah pilar utama dari kesehatan dan kesejahteraan sepanjang siklus kehidupan. Fakta ini juga berkaitan dengan pemberian upah yang tidak sesuai. Karena dengan pemberian upah yang tidak sesuai, kesejahteraan dan pemenuhan asupan pekerja juga menjadi tidak seimbang.

Teori upah minimum yang dikemukakan oleh Nurkse menunjukkan bahwa upah yang rendah di bawah minimum akan mempengaruhi tabungan. Jika tidak ada tabungan maka akan menyulitkan masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan pokoknya bahkan ada yang tidak mencukupi untuk biaya hidup sehingga menimbulkan kemiskinan. Seseorang yang memperoleh penghasilan di bawah poverty line digolongkan dalam kemiskinan absolut sehingga konsep ini bertujuan untuk menentukan tingkat pendapatan minimum yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan agar dapat menjamin kelangsungan hidup.

Kembali lagi, kelompok masyarakat yang belum melek teknologi, atau tidak bisa mengikuti perkembangan zaman cenderung rendah pula produktivitasnya karena dewasa ini perusahaan perusahaan ataupun penyedia lapangan pekerjaan memilih dan menyeleksi mereka mereka yang mengerti teknologi.

2. Rendahnya kualitas sumber daya manusia

Parameter yang bisa digunakan untuk menilai seberapa rendah kualitas sumber daya manusia dengan cara melihat indeks pembangunan manusia. Indeks pembangunan manusia yang terdiri dari tiga dimensi yaitu kesehatan, pendidikan dan daya beli. Oleh karena itu semakin tinggi nilai IPM di suatu daerah, maka idealnya kualitas

⁹ Wiwik Susanti, 2002 : 1

hidup masyarakat akan semakin baik dan angka kemiskinan juga rendah adapun Menurut BPS (2020), pada tahun 2019 Provinsi DIY memiliki tingkat kemiskinan nomor 1 di Pulau Jawa dan urutan ke 12 dari seluruh provinsi di Indonesia.

Meski begitu, IPM Kota Yogyakarta menjadi yang tertinggi di Indonesia pada 2021. Berdasarkan laporan dari Badan Pusat Statistik (BPS), skor IPM kota Yogyakarta mencapai 87,18. Angka tersebut meningkat 0,65% dibanding tahun 2020 yang hanya mencapai angka 86,61. Jika dirinci berdasarkan dimensinya, peningkatan IPM di Kota Yogyakarta terjadi pada semua dimensi. Dimensi hidup layak yang diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran riil per kapita per tahun meningkat 0,65% menjadi Rp18,8 juta pada 2021.

Laporan terbaru IPM D.I. Yogyakarta pada tahun 2022 mencapai 80,64 dimana angka tersebut tergolong kategori sangat tinggi. Peningkatan terjadi pada semua komponen termasuk komponen pengeluaran per kapita yang disesuaikan dimana pada tahun 2022 tumbuh sebesar 2,63 persen.

Dari dimensi pendidikan, harapan lama sekolah (HLS) penduduk Kota Yogyakarta berusia 7 tahun meningkat 0,97% menjadi 17,6 tahun pada 2021. Sementara, rata-rata lama sekolah penduduk umur 25 tahun ke atas meningkat 2,26% menjadi 11,72 tahun. Dimensi umur panjang dan hidup sehat yang diukur dari umur harapan hidup (UHH) Kota Yogyakarta tercatat sebesar 74,76 tahun pada 2021. Angka tersebut naik 0,14% dibandingkan pada 2020 yang sebesar 74,65 tahun.

3. Jumlah penduduk yang tidak seimbang dengan jumlah lapangan kerja

Berdasarkan data badan pusat statistik, tahun 2023 jumlah penduduk yogyakarta mencapai 4.073.907. Sementara itu proyeksi 2 tahun kedepan, jumlah penduduk yogyakarta tahun 2024 mencapai 4.126.444 dan di tahun 2025 diprediksi mencapai 4.179.333. Sementara itu masih memacu data dari badan pusat statistik, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,06 persen, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 72,60 persen, Jumlah angkatan kerja di D.I. Yogyakarta pada Agustus 2022 sebanyak 2,34 juta orang. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 72,60 persen, mengalami penurunan 0,92 persen poin dibandingkan Agustus 2021. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Agustus 2022 sebesar 4,06 persen, mengalami penurunan 0,50 persen poin dibanding Agustus 2021 (4,56 persen).

Penduduk bekerja D.I. Yogyakarta sebanyak 2,24 juta orang, naik 12,61 ribu orang dari Agustus 2021. Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan persentase

terutama pada Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (1,61 persen poin), Pengangkutan dan Pergudangan (1,31 persen poin), dan Jasa lainnya (0,75 persen poin). Sementara lapangan pekerjaan yang mengalami penurunan terutama pada Perdagangan Besar dan Eceran (2,12 persen poin), Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (1,00 persen poin), dan Industri Pengolahan (0,43 persen poin). Sebanyak 1,20 juta orang (53,38 persen) bekerja pada kegiatan informal, turun 1,98 persen poin jika dibandingkan Agustus 2021 sebesar 55,36 persen. Sebagian besar penduduk yang bekerja adalah pekerja penuh (67,06 persen). Sementara pekerja paruh waktu sebesar 28,18 persen dan setengah penganggur 4,76 persen.

Terdapat 102,74 ribu orang (3,19 persen) penduduk usia kerja yang terdampak Covid-19, terdiri dari pengangguran karena Covid-19 (3,34 ribu orang), Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena Covid-19 (7,54 ribu orang), sementara tidak bekerja karena Covid-19 (1,88 ribu orang), dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena Covid-19 (89,98 ribu orang). Dibandingkan Agustus 2021, turun sebanyak 355,31 ribu orang atau 77,57 persen.

Adapun Jumlah penduduk yang menjadikan permasalahan yang mendasar bagi kemiskinan dikarenakan pertumbuhan penduduk yang tidak teratur bisa menyebabkan kesejahteraan rakyatnya tidak tercapai sehingga ada pengaruh antara penambahan jumlah penduduk terhadap kemiskinan. Jumlah penduduk secara tidak langsung mempengaruhi angkatan kerja besar tetapi lapangan kerja yang tersedia sangat terbatas sehingga lapangan kerja berpengaruh terhadap kemiskinan.

Teori penduduk oleh Malthus yang merealisasikan populasi suatu negara merupakan masalah yang serius, menurutnya populasi penduduk apabila tidak dicegah maka akan berlipat ganda setiap 30 atau 40 tahun dan pada waktu yang bersamaan persediaan sumber daya alam, lahan dan faktor-faktor produksi lainnya mulai berkurang sehingga terjadilah kelangkaan sumber daya dengan berkurangnya kelangkaan sumber daya maka pendapatan per kapita menjadi rendah atau biasa disebut dengan kemiskinan absolut. (Todaro & Smith, 2011).

Nurkse juga menyampaikan terkait permasalahan rendahnya investasi menyebabkan akumulasi modal yang rendah sehingga proses tersedianya lapangan pekerjaan menjadi rendah dan rendahnya lapangan pekerjaan akan mengakibatkan penyerapan tenaga kerja dalam lapangan kerja menjadi sedikit atau banyak masyarakat yang

menganggur sehingga kemiskinan menjadi meningkat. Penyerapan tenaga kerja disini yaitu sebuah situasi yang menggambarkan ketersediaan lapangan pekerjaan untuk diisi oleh pencari kerja. Tenaga kerja yang terserap adalah terisinya jumlah lapangan kerja, yang tercermin dari tingginya pertumbuhan penduduk yang bekerja. Penyerapan penduduk yang bekerja disebabkan oleh adanya permintaan akan tenaga kerja, sehingga penyerapan tenaga kerja dapat dikatakan sebagai permintaan tenaga kerja(Todaro, 2004).

Sampai pada tahun 2023 ini, kemiskinan di Yogyakarta belum benar benar bisa teratasi. Berbagai program pemerintah setempat yang sudah digalakkan tampaknya belum bisa menutupi lubang lubang kemiskinan di Yogyakarta. Kesulitan untuk mengatasi kemiskinan ini ditengarai oleh,

Dalam Permasalahan kemiskinan di Yogyakarta merupakan isu yang kompleks dan memerlukan solusi hukum dan program nyata yang terintegrasi. Berdasarkan uraian kondisi kemiskinan di Yogyakarta menunjukkan bahwa kemiskinan masih menjadi permasalahan serius di wilayah tersebut. Salah satu teori hukum yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan seperti kemiskinan adalah Teori Hukum Pembangunan dari Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M. Salah satu substansi dalam teori ini tertuju pada dasarnya Teori Hukum Pembangunan, dimana memberikan Fungsi mendasar hukum sebagai sarana pembaharuan sosial (*law as a tool social engineering*) dan hukum sebagai sistem sangat diperlukan oleh bangsa Indonesia sebagai negara berkembang.¹⁰

b. Solusi Mengatasi Masalah Kemiskinan di Yogyakarta Melalui Program Kerja

Adapun solusi melalui program nyata yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan kemiskinan di Yogyakarta adalah dengan menerapkannya suatu program pembangunan ekonomi yang bersifat inklusif dan berkelanjutan. Beberapa program yang dapat dilakukan adalah:

1. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Program tersebut dapat dilakukan dengan memberikan penyuluhan serta pendampingan secara kompleks namun tak memberatkan kepada masyarakat dalam perkara pengembangan keterampilan dan peningkatan kapasitas usaha

¹⁰ Lili Rasjidi dan Ida Bagus WP. 2003. Sistem Hukum Sebagai Suatu. Bandung: CV. Mandar Maju. Aula 5.

kecil dan menengah (UKM). Program ini dapat dilakukan dengan melibatkan berbagai stakeholder, seperti pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan perusahaan.

2. Program Akses Kredit Usaha

Program ini dapat dilaksanakan dengan menawarkan pinjaman usaha kepada masyarakat yang ingin memulai usaha ataupun mengembangkan usahanya. dimana Pemerintah dapat bekerja sama dengan bank untuk menawarkan pinjaman berbunga rendah atau bahkan tanpa bunga kepada mereka yang membutuhkan.

3. Program Akses Kesehatan

Program ini dapat dilaksanakan dengan meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, klinik dan puskesmas. Selain itu, pemerintah dapat menawarkan program kesehatan gratis atau terjangkau bagi masyarakat kurang mampu.

4. Program Peningkatan Kualitas Pendidikan

Program ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas pendidikan di Yogyakarta, baik di sekolah formal maupun non-formal. Pemerintah dapat menawarkan kesempatan seperti beasiswa kepada siswa yang kurang mampu dan meningkatkan kualitas guru melalui program pelatihan serta peningkatan kapasitas.

Selain itu, perlu dilakukan koordinasi dan kolaborasi antara berbagai pihak, seperti pemerintah, LSM, perusahaan, dan masyarakat, untuk mengatasi permasalahan kemiskinan di Yogyakarta. Koordinasi dan kolaborasi tersebut dapat dilakukan melalui forum-forum dialog dan diskusi, serta pertemuan rutin antara berbagai stakeholder.

KESIMPULAN

Pada dasarnya good governance merupakan tata cara penyelenggaraan pemerintahan yang baik yang diharapkan memberikan pelayanan paripurna kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan, menghilangkan disharmonisasi, meningkat kepercayaan masyarakat untuk dapat mendukung program-program pemerintah dalam upaya mensejahterakan, memberi keadilan, peluang kesempatan sama masyarakat menjadi lebih baik, meningkat yang lebih baik dari segi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dalam upaya mengentaskan kemiskinan di masyarakat. Namun dalam melaksanakan tindakan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Prinsip kepastian hukum, manfaat, tidak berpihak, ketelitian, tidak menyalahgunakan wewenang, penyelesaian, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik harus selalu dijadikan pedoman dalam setiap keputusan dan tindakan, sehingga Hubungan antara Good governance dan pengentasan kemiskinan sangat erat, karena dengan menerapkan tata kelola yang baik, pemerintah dapat memberikan pelayanan publik yang berkualitas, sehingga dapat memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Kurangnya tata kelola pemerintahan yang baik (Good governance) dapat menjadi penyebab utama tingginya tingkat kemiskinan di wilayah Yogyakarta, yang mempengaruhi secara signifikan upaya pengentasan kemiskinan. Adapun Kemiskinan di Yogyakarta sulit diatasi karena beberapa faktor, antara lain rendahnya kualitas hidup yang mengakibatkan produktivitas rendah dan tingginya tingkat kemiskinan. Akibat produktivitas yang rendah, pendapatan yang diterima masyarakat miskin di bawah minimum sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan pokok. Ketidakmampuan menciptakan lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja yang cukup di Indonesia menjadi salah satu faktor penyebab tingginya tingkat kemiskinan. Selain itu, jumlah penduduk yang tidak terkendali juga menjadi masalah utama, karena dapat menghambat pencapaian kesejahteraan masyarakat dan berdampak pada peningkatan tingkat kemiskinan. Hal ini menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara pertumbuhan penduduk dan kemiskinan di Indonesia.

Ucapan Terimakasih

Kami mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, masukan dan saran yang sangat berharga untuk penulisan ini. Kami juga berterima kasih kepada teman-teman yang telah memberi dukungan dan saran pada penulisan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Elfrina Ina. (2012, Agustus Rabu). Penerapan Prinsip Good Governance dalam Pengelolaan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan. *JIA: Jurnal Ilmiah Administrasi*, 1(1), 75-97. <https://jurnal.umsrappang.ac.id/jia/article/view/81>
- Meidina, E. (2018). Pengaruh Implementasi Good Government Governance Terhadap Akuntabilitas Keuangan Dan Dampaknya Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *ONESerch*. IOS3183.37168
- Fitria, A. H., dan M. Ichsana. N. (2019) Implementasi Good Governance Di Indonesia. *Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, 11(1). <https://doi.org/10.15575/jpan.v11i1.7631>
- Listyaningsih, Umi. (2018). PERSPEKTIF SPASIAL PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI YOGYAKARTA. *Jurnal Patrawidya*. Vol. 19. No. 1.
- Mulyadi, Lilik. Teori Hukum Pembangunan Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M. Badilum, Mahkamah Agung RI.
- Rasjidi, Lili., dan Bagus, Ida. WP. (2003). Hukum Sebagai Suatu Sistem. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Solechan. (2019). Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik. Diponegoro
- Sumarto, Sudarno. (2004). Tata Kelola Pemerintahan dan Penanggulangan Kemiskinan : Bukti-Bukti Awal Desentralisasi di Indonesia. *Lembaga Penelitian SMERU*.